



## ANALISIS TERHADAP OBJEK ZAKAT DALAM BUKU III BAB III PASAL 677 SAMPAI 688 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

<sup>1</sup>Yulida Mardini

1. IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email

[yulidanur20@gmail.com](mailto:yulidanur20@gmail.com)

*Received 20 Maret 2023; Received in revised form 28 April 2023; Accepted 10 Mei 2023*

### Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian terhadap penetapan objek zakat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dipandang perlu dilakukan, karena adanya pasal 677 sampai pasal 688. Penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap objek zakat tersebut mengingat KHES menjadi salah-satu acuan pemerintah dan peradilan agama di Indonesia tentang zakat. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang objek zakat dan bagaimana dalil yang menjadi dasar hukum penetapannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literatur atau kepustakaan dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artike-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang tertuang ke dalam BAB III pasal 677 sampai pasal 688 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan objek zakat.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, penetapan terhadap harta yang wajib dizakati sebagaimana dinyatakan pada Bab III pasal 677 sampai pasal 688 yang menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah 1) emas dan perak, 2) uang dan yang senilai dengannya, 3) barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, 4) tanaman dan buah-buahan, 5) pendapatan, 6) madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, 7) profesi, 8) barang temuan, 9) barang tambang dan 10) zakat fitrah, kedua, secara garis besar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan dasar al-Quran, hadist dan juga fatwa ulama. Sehingga ketentuan tersebut bisa dijadikan rujukan dalam menentukan objek zakat di Indonesia.

**Kata kunci;** (KHES, objek zakat,dalil)

### Abstract

*This research is a study of the determination of zakat objects in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) is considered necessary, because of articles 677 to 688. The author feels the need to conduct a study on the object of zakat considering that KHES is one of the references for the government and religious courts in Indonesia regarding zakat. So the purpose of this study is to find out what is the object of zakat and how the postulates that form the basis of the law of its determination.*

*This type of research is qualitative research of literature or literature with the intention of measuring legal material obtained from research results through reading and reviewing books and articles related to this writing problem. This research is also included in normative juridical law research, which examines the rules that apply in society as stated in Chapter III articles 677 to article 688 of the Compilation of Sharia Economic Law relating to the object of zakat.*

*The results of the study showed first, the determination of assets that must be zakati as stated in Chapter III articles 677 to article 688 which states that the assets that must be zakati are 1) gold and silver, 2) money and its value, 3) goods that have economic and production value, 4) plants and fruits, 5) income, 6) honey and something produced from*

*animals, 7) profession, 8) found goods, 9) mining goods and 10) zakat fitrah, second, broadly speaking the Compilation of Sharia Economic Law using the basis of the Quran, hadith and also the fatwas of scholars. So that these provisions can be used as a reference in determining the object of zakat in Indonesia.*

**Keywords;** (KHES, object of zakat, postulate).

## PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kodifikasi aturan hukum yang ditetapkan sebagai pedoman Pengadilan Agama melalui PERMA nomor 02 tahun 2008 yang telah direvisi pada tahun 2010 dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah sebagai respon terhadap munculnya lembaga keuangan syariah (LKS). (Anggota IKAPI, 2010)

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, semua hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama, yang terdiri atas empat buku, yaitu: Buku (I) tentang Subjek Hukum Dan Amwal, Buku (II) tentang Akad, Buku (III) tentang Zakat Dan Hibah, Buku (IV) tentang akuntansi Syariah. Pasal-pasal tentang subjek hukum dan amwal dalam Buku (I) terdiri dari 19 pasal. Berbeda dengan hukum Akad dalam Buku (II) yang telah memuat materi hukum yang rinci terdiri dari 655 pasal. Hukum Zakat terdiri dari 17 pasal dan Hibah dalam Buku (III) terdiri dari 43 pasal. Sedangkan Hukum Akuntansi Syariah pada Bab (IV) terdiri dari 62 pasal.

Dari empat klasifikasi tersebut diatas, peraturan tentang zakat terdapat pada buku III bab I pasal 675 sampai dengan bab III pasal 691, atau dalam kata lain hanya terdapat 17 pasal yang membahas tentang zakat. Karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan produk manusia, maka tidak bisa dipungkiri pasal-pasal yang ada didalamnya masih terdapat banyak kekurangan dan tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pasal-pasal yang berkenaan dengan zakat.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal atau ibadah sosial yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada. (Muslich Shabir, 2009) Kesenjangan antar manusia dalam rejeki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian yang dalam *syara'* membutuhkan penangan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S *an-Nahl* /16 :71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Maksud dari ayat di atas Allah Swt. memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rejeki. Allah Swt. mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula harap dibalas. Kemudian dijelaskan dalam Q.S *Adz-Dzâriyyât* /51 : 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Kewajiban zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam. Selain itu zakat juga

dapat menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. (Al-Imâm Abu Nu'aim Al-Ashfahanî, t.t), Rasulullah Saw., bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ. (رواه الطبراني و أبو نعيم)

Zakat juga bisa Menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan serta membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. (Alî Ibnu Abû Bakr Al-Haitamî, 2003). Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَعْيَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ تُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرَوْا إِلَّا بِمَا يُصْنَعُ ، يَصْنَعُ ، أَعْيَانُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يُعَدِّجُهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا (رواه الطبراني عن العلي كرم الله وجهه)

Zakat adalah harta tertentu yang dialokasikan terhadap golongan tertentu dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. (Tim Kajian Ilmiah Ahla-Shuffah, 2013) Sebagaimana anjuran Allah Swt dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Adapun harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim berdasarkan kesepakatan ulama ada dua macam yaitu:

1. Zakat Fitrah

2. Zakat *mâl* yang meliputi hewan ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (harta karun). (Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, 2013)

Tetapi Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu keberadaan orangyang mempelajari dan mengajarkan agama islam dan segala macam detail bagiannya merupakan suatu kewajiban. Dari sini selanjutnya masyarakat diharapkan dapat merealisasikan dalam kehidupan. Sebagai salah satu bentuk ijtihad ataupun pembaruan hukum terhadap persoalan zakat yang dihadapi di Indonesia maka disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diberlakukan melalui PERMA No. 8 Tahun 2008. Dari sudut sumber utama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adanya penetapan terhadap harta yang wajib dizakati sebagaimana dinyatakan pada Bab III pasal 677 sampai pasal 688 yang menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah 1) emas dan perak, 2) uang dan yang senilai dengannya, 3) barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, 4) tanaman dan buah-buahan, 5) pendapatan, 6) madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, 7) profesi, 8) barang temuan, 9) barang tambang dan 10) zakat fitrah. (IKAPI, 2010)

Namun ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang disebutkan oleh ulama mazhab yang menyatakan bahwa zakat hanya meliputi hewan ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (harta karun). Untuk memperjelas perbedaan harta yang wajib dizakati Menurut

Pendapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Ulama mazhab maka perlu kiranya dikemukakan di sini dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

| NO | Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah                  | Ulama Mazhab                           |
|----|--|--|
| 1  | Emas dan perak                                   | Emas dan perak,                        |
| 2  | Uang dan yang senilai dengannya                  | Hewan ternak                           |
| 3  | Barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi | Tanaman dan buah-buahan,               |
| 4  | Tanaman dan buah-buahan,                         | Barang dagangan,                       |
| 5  | Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang   | Barang tambang dan rikaz (harta karun) |
| 6  | Pendapatan.                                      |  |
| 7  | Profesi  |  |
| 8  | Barang temuan dan barang tambang                 |  |
| 9  | Fitrah   |  |

Dari keterangan di atas, terlihat jelas bahwa ada terjadi pengurangan dan penambahan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang macam-macam harta yang wajib dizakati. Jika perbedaan tentang harta yang wajib dizakati ini ditinjau dari segi doktrin *takhayyur* tentunya akan menjadi persoalan yang pelik berkaitan dengan pendapat mana yang seharusnya diperpegangi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Melihat dari konteks suburnya mazhab Syâfi'î di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa seharusnya umat Islam perlu meluruskan kiblat pemahaman hukum zakat kita kepada mazhab yang dominan. Akan tetapi, jika pemahaman itu kita kembalikan kepada doktrin memilih mazhab mana yang lebih relevan tentunya juga merupakan hal yang masih dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat. Padahal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum positif yang penyusunannya berdasarkan kitab-kitab fikih para ulama dan telah menjadi rujukan para hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Perbedaan yang muncul inilah yang menjadi sebuah permasalahan utama bahwa apakah ketentuan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati sudah menjadi standar yang benar jika ditelaah dari sudut pandang kajian Ulama mazhab dan Ulama kontemporer, apa yang mendasarinya dan kemana arah kiblat pemikiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menentukan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati serta apakah ketentuan tersebut merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat dikarenakan terjadinya perbedaan acuan dengan pendapat ulama mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Terkait penjelasan di atas, penulis melihat bahwa masalah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam. Melakukan pembahasan yang intens terhadap bunyi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III pasal 677 sampai pasal 688

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literatur atau kepustakaan dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artike-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang tertuang ke dalam BAB III pasal 677 sampai pasal 688 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan objek zakat.

Data dan sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga data pelengkap yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yakni hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan studi teks. Langkah pertama yang dilakukan dimulai dengan mendaftar bahan bacaan (pustaka) baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang dianggap terkait dengan penelitian. Langkah selanjutnya adalah mencari bahan bacaan (pustaka) yang telah didaftar. Langkah berikutnya setelah menemukan bahan bacaan (pustaka) yang dicari adalah kegiatan membaca, mengenali, dan mencermati bahan yang sudah ada tersebut sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan objek yang sedang diteliti yakni mengutamakan sumber primer daripada sumber sekunder penelitian. Langkah terakhir adalah mereview dan menyusun bahan pustaka untuk dilakukan penulisan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan penataan secara sistematis terhadap data yang ada dengan cara memberikan penjelasan secara konsepsional terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti terhadap data yang ada. Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap arti yang dikandung data untuk selanjutnya dirinci dalam bagian-bagiannya. Selain itu, analisis data juga dilakukan dengan mengelompokkan atau mengklasifikasi data, melihat hubungan antar data yakni antara data primer dan data sekunder, atau melihat persamaan dan perbedaan antar data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan *shadaqah* saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, *infaq*, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini, dalam Pasal 49 UUPA dirubah kepada Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oirang-orang yang

beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. (Badilag, 2002)

Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: MA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI..

Langkah-langkah atau tahapan yang telah ditempuh oleh Tim tersebut adalah:

1. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dalam bentuk seminar ekonomi syariah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
2. Mencari format yang ideal (*united legal frame work*) dalam bentuk pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.
3. Melaksanakan kajian pustaka (*library research*) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat *Takaful* Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, *Shariah Court* Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan, dan beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 2007.
4. Tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah terkumpul. Draft KHES yang disusun dalam tahap pertama sebanyak 1015 pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan dan diskusi tentang isi materi draft KHES tersebut. (Abdul Mugits, 2007)

Untuk pembahasan materi dan isi draft KHES tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk

penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk.

2. Pertemuan dengan para konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan *wanprestasi* (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmach*. Selain itu, hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena menjadi kewenangan legislatif.
3. Finalisasi dalam satu bulan ke depan, sejak pertemuan di atas. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal dengan format lebih singkat tetapi padat.

Waktu yang digunakan dalam penyusunan KHES tersebut memang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun. Sementara KHES adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang baku. Artinya, jika KHES yang katanya sudah final ini mulai disosialisasikan, pembahasan secara kritis untuk tujuan penyempurnaan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai format yang ideal.

## 2. Dasar Hukum Objek Zakat.

### a. Zakat emas dan perak

Mengenai objek zakat emas dan perak secara umum bersumber dari firman Allah SWT

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At Taubah: 34-35).*

Hal tersebut juga diperkuat dengan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ، فَأُخِجِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَنْبَهُ وَظَهْرَهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

*“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”*

Hadis di atas adalah merupakan *bayān* dari ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah zakat. Sementara ketentuan kekayaan yang terkena zakat harus sampai *nisab* yang telah disepakati oleh para ulama, kecuali hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak maupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikelurakan zakatnya sepuluh persen. Demikian juga pendapat Ibnu Abbās, Umar al-Khaththāb dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari

tanah harus dikeluarkan sedekahnya satu ikat. Namun, *jumhūr* ulama sepakat bahwa *nisab* yang menjadi ketentuan diwajibkannya zakat dengan dasar hadis yang menerangkan bahwa tidak ada zakat bila kurang dari lima *wasaq*. Ketentuan tersebut dapat dianalogikan dengan seluruh kekayaan yang lain, seperti uang, ternak, barang dagangan dan logam mulia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat hanya diperuntukan dan dibebankan pada orang yang telah mampu mencukupi kebutuhan minimalnya dalam setahun. Dengan kata lain orang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimalnya maka orang tersebut telah bisa dianggap sebagai orang kaya dan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan Islam dan kaum mukmin lainnya sebagai saudara seagama. Sesuai dengan sabda Nabi Saw. "Zakat hanya dibebankan di atas pundak orang kaya".

## 2. Zakat Uang Dan Yang Senilai Dengannya

Mengenai kewajiban zakat uang secara umum berdasarkan hadits Riwayat Anas radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu pernah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu,

مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ  
 إِنْ اسْتَبَسَّرْنَا لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ  
 الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بَنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي  
 شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ  
 وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بَنْتُ مَخَاصٍ فَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتُ مَخَاصٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

*"Barangsiapa yang memiliki unta dan terkena kewajiban zakat jadza'ah (unta betina berumur 4 tahun) sedangkan dia tidak memiliki jadza'ah dan yang dia miliki hanya hiqqoh (unta betina berumur 3 tahun); maka dibolehkan dia mengeluarkan hiqqah sebagai zakat, namun dia harus menyerahkan pula bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Dan barangsiapa yang telah terkena kewajiban zakat hiqqoh sedangkan dia tidak memiliki hiqqoh namun dia memiliki jadza'ah; maka diterima zakat darinya berupa jadza'ah dan dia diberi dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Dan barangsiapa telah terkena kewajiban zakat hiqqoh namun dia tidak memilikinya kecuali bintu labun (unta berumur 2 tahun); maka diterima zakat darinya berupa bintu labun, namun dia wajib menyerahkan bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Dan barangsiapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun dan dia hanya memiliki hiqqoh; maka diterima zakat darinya berupa hiqqah dan dia menerima dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Dan barangsiapa yang telah terkena kewajiban zakat bintu labun sedangkan dia tidak memilikinya kecuali bintu makhod (unta betina berumur 1 tahun); maka diterima zakat darinya berupa bintu makhod, namun dia wajib menyerahkan bersamanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing."*

## 3. Zakat Barang Yang Memiliki Nilai Ekonomis Dan Produksi

Zakat mengandung maslahat besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir

dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya. Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim. Hadist-hadist yang menunjukkan bahwa nabi Muhammad *shallallahu alaihi wassalam* mengumpulkan unta sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat. hal tersebut berlandaskan kepada Firman Allah SWT

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

*"Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya". (Qs. al-An'am: 141)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan.

#### 4. Zakat Tanaman Dan Buah-Buahan

Dalam masalah zakat tanaman dan buah-buahan maka para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: sya'ir (gandum kasar), hinthoh (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

*"Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis)"*

#### 5. Zakat Pendapatan

Secara umum zakat pendapatan berlandaskan dalil dalam surat Al-baqarah ayat 267 Allah memerintahkan umat islam untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kebaikan atau dalam hal ini sebagai zakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS Al Baqarah : 267)*

Beberapa ulama berdasarkan ijtihad dan penafsiran dari dalil-dalil mengenai zakat terutama surat Al-baqarah ayat 267 mewajibkan dikeluarkannya zakat pendapatan bagi mereka yang memiliki gaji atau

pendapatan dari profesi terutama profesi-profesi yang mudah mendapatkan uang atau harta.

#### 6. Zakat Madu Dan Sesuatu Yang Dihasilkan Dari Binatang

Zakat madu merupakan permasalahan ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah yang berpendapat bahwa dalam madu ada zakatnya, dan ia berdalil dengan banyak dalil, di antaranya yang diriwayatkan Abdullah Bin Amr radhiallahu 'anhu,

أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعَشْرَ

*"Bahwasanya Nabi ﷺ mengambil zakat dari madu, yaitu sebanyak 10% darinya."*

Hal tersebut juga didukung dengan Riwayat dari Sulaiman Bin Musa dari Abu Sayyarah al-Muta'iy dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: أَدِ الْعُشْرَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِيهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي

*"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki lebah (madu), lalu beliau berkata, 'Bayarlah (zakatnya) 10%'. Lalu aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah lindungilah ia untukku, beliau pun melindunginya untukku'."*

#### 7. Zakat Profesi

Secara umum mengenai kewajiban zakat profesi berdasarkan surat At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Al-Baqarah Ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Dalam hadits Riwayat dari Ali bin Abi Thallib ra., ia berkata:

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ فِي تَعَجُّبِهِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

*"Bahwasanya Al-'Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu." (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah)*

#### 8. Zakat Barang Temuan

Zakat rikaz (Barang Temuan) wajib dikeluarkan sebesar seperlima nilainya. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu':

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

*"Dalam harta karun terdapat (zakat) seperlima (dari nilainya)." (HR. al-Bukhari)*

#### 9. Zakat Barang Tambang

Barang tambang yang terkena kewajiban adalah seluruh barang tambang baik emas, perak, tembaga, besi, timbal, minyak bumi. Barang tambang ini termasuk rikaz yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan sebagian darinya dan masih diperselisihkan berapa persen yang dikeluarkan. Intinya, ada kewajiban untuk dikeluarkan dari barang tambang berdasarkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. Al Baqarah: 267).*

Demikian pendapat jumhur ulama yang mewajibkan zakat pada seluruh barang tambang.

#### 10. Zakat Fitrah

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya zakat fitrah hukumnya wajib untuk setiap orang Islam. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis di antaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَفَتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Malik -dalam jalur lain- Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya -lafazh juga miliknya- ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan zakat Fithrah di bulan Ramadhan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu satu sha' kurma atau satu sha' gandum."*

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian menunjukkan pertama, penetapan terhadap harta yang wajib dizakati sebagaimana dinyatakan pada Bab III pasal 677 sampai pasal 688 yang menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah 1) emas dan perak, 2) uang dan yang senilai dengannya, 3) barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, 4) tanaman dan buah-buahan, 5) pendapatan, 6) madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, 7) profesi, 8) barang temuan, 9) barang tambang dan 10) zakat fitrah, kedua, secara garis besar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan dasar al-Quran, hadist dan juga fatwa ulama. Sehingga ketentuan tersebut bisa dijadikan rujukan dalam menentukan objek zakat di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ashfahanî Al-Imâm Abu Nu'aim, *Al-Hilyatu Al-Auliyâ*, Juz IV, (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t).
- Al-Haitamî Alî Ibnu Abû Bakr, *Majma'uz Zawâ'id*, Juz III, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 2003).
- Asy-Syâfi'î Muhammad Idris, *Al-Lubâb*, Juz I, (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t)
- Arto Mukti, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Solo: Balqis Queen, 2009).
- Amin Suma Muhammad, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Ahla-Shuffah 103 Tim Kajian Ilmiah, *Kamus Fiqih* (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013).
- Hanany Naseh Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. XV, No. 12 Januari 2009.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- IKAPI Anggota, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)* (Bandung: Fokus Media, 2010).
- Hasan Bisri Cik, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, (Jakarta Timur: Pranada Media, 2003).
- Pendidikan Nasional Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Ka'bah Rifyal, *Hukum Islam dan Perubahan Global*, Makalah Seminar Internasional, *Islam Menghadapi Perubahan di Era Global*, aula Rektorat UIN Imam Bonjol, Senin 28 November 2007.
- Usman Suparman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2012).
- Shabir Muslich, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin : Analisis Intelektual," Jurnal. *Analisa* XVI No. 01 (2009)
- Muhammad Al-Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, *At-Taqrat as-Sadidah* (Tarim: Dar- Mirats an-Nabawi, 2013).
- Warkum Sumitro, Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).